

Pelayanan KB

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2. Pasien harus membawa kartu KB (untuk pasien ulangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Pasien mendapatkan anamnesa dari dokter/bidan
3. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik berupa: - Umum : Tekanan Darah, nadi, pernafasan, suhu, Konjungtiva, payudara, bengkak pada wajah/tangan/kaki (sesuai dengan kebutuhan)
4. Pasien mendapatkan pelayanan KB
5. Menerima Konseling
6. Menerima jadwal kunjungan ulang
7. Menerima rujukan jika perlu

Waktu Penyelesaian

0

15-20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan



UPT Puskesmas Perumnas II

JI HASYIM AHMAD 78117 0561776043

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Perumnas II

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN KB

Pengaduan Layanan

SMS/WA Pengaduan : 08981336636 / 085345052715